

ABSTRAK

Usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tidak memiliki Amdal dan izin lingkungan namun usaha ini berjalan hanya berdasarkan izin usaha, sehingga aktivitas usaha batik banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini mengkaji mengapa usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tidak memiliki AMDAL dan bagaimana penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa usaha batik bisa berjalan tanpa AMDAL dan bagaimana penegakan hukum terhadap usaha batik yang tidak memiliki AMDAL dan izin lingkungan tersebut.

Penelitian ini merupakan *socio legal research* dengan pendekatan interdisipliner, menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha batik di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Kabupaten Cirebon tidak memiliki AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan IPAL, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan (sungai) di Desa Trusmi dan Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Hal ini terjadi karena rendahnya ketaatan pengusaha batik terhadap peraturan dan tidak adanya penegakan hukum atas pelanggaran tersebut oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Limbah Usaha Batik, Amdal